

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an biasa didefinisikan sebagai “firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksi-Nya kepada nabi Muhammad SAW., dan diterima oleh umat Islam secara *tawatūr*.¹

Kitab al-Qur'an al-karim adalah kitab yang oleh rasul SAW, dinyatakan sebagai “Tali Allah yang terulur dari langit kebumi, didalamnya terdapat berita tentang umat masa lalu dan kabar tentang situasi masa datang”. Kitab suci ini juga memperkenalkan *Hudan li al-Nās* (petunjuk bagi seluruh umat manusia) sekaligus menantang manusia dan jin untuk menyusun semacam al-Qur'an.² Tugas utama nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah menyampaikan (*tablig*) wahyu risalah-Nya. Namun, tentunya nabi bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu melalui pembacaan-pembacaan literal tetapi menyampaikannya dengan berbagai metode sehingga tertanam di berbagai kognisi masyarakat. Proses penyampaian ayat-ayat-Nya tersebut, niscaya disertai dengan penjelasan (*bayan*) sehingga yang mendengarkannya mengerti dan memahami meskipun belum tentu meyakini dan mengimaninya.³

¹ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Quran* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 45.

² M. Quraish Shihab, *Secerah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2000), 19.

³ Syukron Affani, *Tafsir al-quran Dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

Pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat selalu merujuk pada beliau dalam memberikan solusi atas segala problem yang mereka hadapi. Sebab, saat itu wahyu masih berlangsung dan belum putus. Namun, setelah Rasulullah wafat, para sahabat dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang kompleks. Sehingga pada saat itu para sahabat harus dengan mandiri memecahkan permasalahannya sendiri. Maka penafsiran dan ijtihadlah yang menjadi sebuah alternatif.

Jika demikian halnya, maka pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsiran, memiliki peranan yang sangat besar. Kebutuhan akan tafsir menjadi lebih penting lagi jika disadari bahwa manfaat petunjuk-petunjuk Ilahi tidak hanya terbatas di akhirat kelak, melainkan petunjuk-petunjuk itu pun menjamin kebahagiaan manusia di dunia mengingat sifat redaksinya yang beragam.⁴

Realitas sejarah membuktikan bahwa penafsiran al-Qur'an selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Dan perkembangan penafsiran dari klasik hingga kontemporer tidak terlepas dari akar sejarah dimana al-Qur'an dipahami oleh generasi awal Islam.⁵

⁴ A. Fakhur Razi, dan Niswatur Rokhmah, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Tafsir Era Klasik," *Jurnal Kaca* 9, no. 2 (2019): 74.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004), 172.

Kreativitas dan produktifitas penafsiran al-Qur'an yang merentang sepanjang sejarah eksistensi umat islam, didukung oleh sarana bahasa al-Qur'an yang kaya dengan kandungan dan makna. Al-Qur'an sendiri menyatakan dalam QS. Al-Kahfi (18): 109

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (QS.Al-Kahfi (18): 109)

Para mufasir klasik seperti Ibn *Kaṣīr*, al-Zamakhsyari, al-Maraghi, dan al-Thabari menjelaskan bahwa pada kalimat "*Kalimāti Rabbī*" sebagai al-Qur'an. Tetapi ahli tafsir kontemporer Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur memberikan pandangannya bahwa frasa "*Kalimāti Rabbī*" cakupannya sangat luas karena berhubung dengan ilmu Allah.⁶

Dalam perkembangannya, dinamika penafsiran baik periode klasik maupun kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam periode klasik misalnya, metode penafsiran lebih didominasi

⁶ Syukron Affani, *Tafsir al-Quran Dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

penggunaan model tafsir tahlili (deduktif) dengan mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan atau madzhab masing-masing mufasir. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai karya-karya tafsir, mulai dari tafsir klasik sampai kontemporer dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan.

Keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan perkembangan sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, merupakan spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir al-Qur'an. Mengingat walau al-Qur'an turun dimasa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu tetapi al-Qur'an tersebut mengandung nilai-nilai universal yang *Ṣālih liḥilli zamān wa liḥilli makan*. Karenanya, di era kontemporer al-Qur'an ditafsirkan sesuai dengan tuntunan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Dengan kata lain, sebagai manusia yang hidup di era kontemporer, kita tidak perlu menggunakan kaca mata orang satu dalam menafsirkan al-Qur'an, mengingat problem dan tantangan yang kita hadapi berbeda dengan mereka.⁷

Dekonstruksi dan rekonstruksi epistemologi tafsir menjadi sangat penting, karena hal itu memiliki implikasi yang sangat besar bagi perkembangan tafsir di Indonesia khususnya dan maju mundurnya umat islam umumnya. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia

⁷ Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014), 139.

pemeluk Islam. Banyak problem sosial keagamaan yang mereka hadapi seperti gender, hukum islam, HAM dan lain-lain yang memerlukan rujukan teologis yang bersumber dari penafsiran al-Qur'an dan hadits.⁸

Persoalannya adalah bagaimana merumuskan sebuah metodologi tafsir yang dianggap mampu memahami al-Qur'an secara lebih dialektis, kritis, normatif dan transformatif, sehingga penafsiran itu mampu menjawab tantangan dan problem dari zaman klasik seperti tafsirnya Ibnu Katsir, ath-Thabari, al-Qurtubi dan lainnya, sampai kontemporer yang dihadapi umat manusia. Masalah ini rupanya mendorong para tokoh pemikir muslim kontemporer seperti Fazlu ar-Rahman, Abdullah An-Na'im, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur dan lainnya, untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi metode penafsiran al-Qur'an yang lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan di era klasik hingga kontemporer.

Ciri khas yang menonjol dalam tafsir Ibnu *Kaṣīr* salah satunya ialah memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan (penafsiran ayat-ayat) hadis-hadis *marfu'* yang ada relevannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut, kemudian diikuti pula dengan *aṣar* para sahabat dan pendapat *tabi'in* dan ulama salaf sesudahnya.

⁸ Azyrma Azra, "Studi Islam di Timur dan Barat: Pengalaman Selintas," *Ulūm al-Qur'ān* 5, no. 3 (1994): 9.

Adapun metode yang digunakan yang digunakan tafsir Ibnu *Kaṣīr* adalah metode tahlili yaitu metode tafsir yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai sisi berdasarkan aturan-aturan urutan ayat atau surah dari mushaf dan corak penafsirannya memakai bentuk riwayat (*bi al ma'sur*) yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan nash-nash baik dengan menggunakan ayat-ayat yang lain, hadis nabi, aqwal sahabat maupun aqwal *tabi'in*.⁹

Syahrur dengan karya kontroversialnya dalam *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'aṣirah* yang membuat dunia Arab terguncang saat kemunculannya, terlihat ia berikhtiar merevitalisasikan pemahaman terhadap al-Qur'an dengan memberikan paradigma baru melalui hermeneutikanya yang berangkat dari asumsinya bahwa al-Qur'an dipahami sesuai zamannya.

Lebih lanjut metode yang digunakan Muhammad Syahrur yakni metode ijthadi dan hermeneutika *ta'wil* dengan pendekatan saintifik linguistik, diramu dengan matematik (*al-Mafhum al-Riyaḍi*) yang kemudian melahirkan teori *hudūd* (*limit theory*) sebagai salah satu temuan baru dalam mengkaji ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum) sesuai dengan kontek sosio-historis masyarakat kontemporer agar

⁹ Wely Dozan, "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu *Kaṣīr*," *Falasifa* 10, no. 2 (2019): 34.

ajaran al-Qur'an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (*hudūdullāh*).¹⁰

Tentunya dilihat dari segi pemikiran dan metode yang diangkat kedua mufasir tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh Ibnu *Kaṣīr* lebih mementingkan pendekatan normatif historis yang terbukti Ibnu *Kaṣīr* sangat dominan dalam tafsirannya memakai riwayat dan dirayah. Sementara itu Syahrur tetap berpegang kokoh pada bingkai teks dan mengakui sakralitas teks, ini bisa dilihat antara lain dalam metode ijtihad yang ditawarkan Syahrur dengan pendekatan teori *hudūd* terutama ketika mengkaji ayat-ayat hukum.

Islam sebagai panduan hidup memiliki ajaran tentang pergaulan manusia secara bermartabat,¹¹ dan masyarakat Indonesia yang bermayoritas umat Islam, tentu telah dijelaskan tentang aturan-aturan Islam tentang berpakaian yang baik dan sopan, dan mengajarkan hal-hal baik lainnya tentang berpakaian. Islam dan kebaikan tidak bisa dipisahkan karena nilai-nilai Islam yang di ajarkan dalam kitab suci al-Qur'an pun senantiasa mengajarkan kebaikan.¹² Seperti yang telah di

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 187.

¹¹ Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih," *al-'Adl* 6, no. 2 (2013): 62.

¹² Nurul Huda, "Pemikiran quraish Shihab dan Wahabah Az-Zuhaili Tentang Aurat Perempuan" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020), 173.

jelaskan Islam mengajarkan etika yang baik tentang menutup aurat, atau busana yang terdapat dalam QS. Al-A'rof 7: 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَتَكَ وَيُحِطُّ بِرِيشَا۟ وَلِبَاسٌ اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'rof [7]:26).

Dalam buku *al-Fiqih al-Islāmi wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa persoalan aurat disimpulkan sebagai berikut: “Ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedangkan pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam mazhab Hanafi)”¹³.

Dalam islam sebeleum mengenal kata gaya berpakaian atau *fashion*, islam sudah mengenal adab atau prilaku yang baik, dalam hal ini disebut adab atau sopan santun dalam berpakaian, sehingga cara

¹³ Muthmainnah Baso, “Aurat dan Busana,” *Al-Qada'u* 2, no. 2 (2015), 189.

berpakaian islam terdahulu sudah baik dalam ajarannya dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Menurut Fakhruddin ar-Razi, cara pandang tentang aurat terklasifikasi menjadi empat sudut pandang, yakni aurat laki-laki di hadapan laki-laki, aurat perempuan di hadapan perempuan, aurat laki-laki di hadapan perempuan, aurat perempuan di hadapan laki-laki.¹⁴

Adapun menurut Ibnu *Kašīr* dalam pandangan menutup aurat perempuan ialah dengan menutup seluruh badan yang tidak boleh di umbarkan ke khalayak begitupun dalam pakaian untuk menutupi aurat ialah perkara yang di anggap buruk bila terlihat. Dalam persoalan pakaian dan batasan aurat muhammad syahrur memberikan asumsi yang berbeda yakni batas minimal menurutnya ialah, menutup bagian dada, dua ketiak, dan kemaluan besarnya termasuk bagian duburnya.

Terlebih dari itu penulis lebih cenderung terhadap pembahasan aurat dan pakaian perempuan dimana pada era teknologi informasi berkembang banyak juga pengaruh budaya yang masuk ke indonesia khususnya. Fenomena yang terjadi dalam mode bidang saat ini ialah munculnya berbagai macam kerudung dan jilbab yang diklaim sebagai busana muslimah dengan berbagai merk.¹⁵ Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, di dalamnya terdiri dari serangkaian ketetapan Allah,

¹⁴ Fatkul Chodir, "Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhruddin al-Razi," *al-Adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 7.

¹⁵ Gatot Sukendro, "Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) Dalam Busana Muslimah," *Sosioteknologi* 15, no. 2 (2016): 241.

baik berupa perintah maupun larangan, salah satunya adalah adanya perintah tentang kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah.¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab ; 59)

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai menutup aurat.¹⁷ Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian tubuh yang boleh terlihat. Al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibadah dalam Islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, selain dari itu wajib ditutup. Berdasarkan pula satu riwayat dari Asma binti Abu Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah SAW; “*Hai Asma*”, *sesungguhnya*

¹⁶ Susanti, “Konsep Jilbab Dalam Perspektif al-Qur'an,” *Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2021): 126.

¹⁷ Laila Alfianti, “Konsep Libas Dalam al-Qur'an,” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), 58.

wanita yang sudah balig tidak boleh tanpak dari badannya kecuali ini, lalu Rasul menunjuk wajah dan dua telapak tangannya”. Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah. Karena itu, sebahagian ulama, diantaranya Ibnu Khuwayziy Mandad, menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu. Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita Arab memakai cadar penutup muka.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa di wajibkannya bagi seluruh wanita muslimah untuk menggunakan jilbab agar auratnya tidak terlihat. Kewajiban menutup aurat bukan pada saat shalat saja, namun berlaku disuluruh tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain yang bukan mahramnya bisa melihatnya.

Menurut Hamka ayat tersebut sebagai ketentuan untuk membadakan perempuan sesudah Islam dan pakaian perempuan jahiliyyah. Sebelum ayat ini turun, tidak berbeda pakaian muslimah dengan wanita bukan Islam (musyrik dan ahli zimmi), antara pakaian merdeka dan hamba, antara pakaian perempuan baik-baik dan pakaian wanita pelacur, semua sama.¹⁹

¹⁸ Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam,” *Al-Ma’iyyah* 9, no. 2 (2016): 322.

¹⁹ Fathonah K. Daud, “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan,” *al-Hikmah Jurnal keislaman* 3, no. 1 (2013): 11.

Dalam kenyataannya sering terjadi masalah bagi manusia adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Di sini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting adalah menutup aurat. Karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakan serta bagi yang melihatnya.

Derasnya arus zaman dan berkembang pesat hingga berdampak terhadap kehidupan masyarakat umat islam dalam bidang busana untuk dijadikan sebuah gaya tertentu sesuai ekspresi masanya, muncul juga berbagai macam nama istilah pakaian perempuan untuk menutup auratnya. Diantaranya: kerudung, hijab, jilbab, burqa, niqab, cadar dan lain-lain. Dari satu istilah nama tersebut dengan yang lainnya mempunyai makna, esensi dan tujuan yang berbeda. Sehingga kekreatifitasan ini pula yang menyebabkan kaum hawa cenderung berlebihan yang menimbulkan efek keluar dari inti dan esensi di wajibkannya menggunakan pakaian tersebut. Dalam al-Qur'an sendiri istilah pakaian penutup wanita disebut dengan hijab, khimar dan jilbab.

Terlebih dari itu, seringnya terjadi kriminal pelecehan seksual, intimidasi seksual, pemerkosaan, prostitusi paksa dan lain sebagainya

yang disandarkan pada perempuan sebagai sasaran korban tersebut. Pelaku pelecehan seksual biasanya terjadi secara nampak untuk melakukan tindakan secara spontan dalam situasi ramai ditempat umum.

Faktor yang mendorong pelaku terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ialah karena adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik, gambar porno, film porno yang banyak beredar dimasyarakat. Akibatnya banyak terjadinya penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja. Sasaran utamanya adalah perempuan remaja, anak perempuan di bawah umur bahkan sampai pada perempuan yang sudah berkeluarga. Penyebabnya ialah dilihat dari segi penampilan luar yang dipakai oleh korban, contoh dengan memakai pakaian yang seksi, memakai bawahan pendek dan mempunyai emosional yang rendah sehingga memberikan peluang terhadap pelaku untuk melakukan kriminal.

Setelah penulis melakukan eksplorasi dari kitab tafsir *al-Qur'ān al-Adzīm* karya Ibnu *Kašīr*, *Mafātih al-Gaib* karya Fakhruddin ar-Razi, *Tafsīr al-Marāgī* karya Ahmad Mustofa al-Maragi, *Tafsīr al-Ṭabarī jami' al-Bayān fī ta'wīl al-Qur'ān* karya Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āširah* karya Muhammad Syahrur, dan mengkaji studi kasus kriminal seksual terhadap perempuan, penulis menemukan ada beberapa hal yang berbeda mengenai aurat dan pakaian perempuan, dan akan memecahkan sebuah

permasalahan kasus kekinian yang marak terjadi. Dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan penafsiran karya Ibnu *Kasīr* dalam kitabnya *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Adzīm* dan Muhammad Syahrur dalam kitabnya *Al-Kitāb Wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Mu‘āṣirah*, dengan asumsi bahwa dari kedua mufasir mempunyai penafsiran dan pemikiran yang berbeda.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti dengan cara mengkomparasikan penafsiran Ibnu Katsir dan Muhammad Syahrur dengan judul **AURAT DAN PAKAIAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER** (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qur’ān al-‘Adzīm* karya Ibnu *Kasīr* dan *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah Mu‘āṣirah* karya Muhammad Syahrur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pandangan Ibnu *Kasīr* dan Muhammad Syahrur tentang aurat perempuan?
- 2) Bagaimana pandangan terhadap pakaian perempuan menurut Ibnu *Kasīr* dan Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pandangan Ibnu *Kasīr* dan Muhammad Syahrur tentang aurat perempuan.

- 2) Untuk mengetahui pandangan terhadap pakaian perempuan menurut Ibnu *Kaṣīr* dan Muhammad Syahrur.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai Studi Pustaka Tentang “Aurat dan Pakaian Perempuan Dalam Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer” (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qur’ān al-‘Adzīm* karya Ibnu *Kaṣīr* dan *al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah Mu‘āṣirah* karya Muhammad Syahrur) ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khazanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang perbandingan metodologi ulama-ulama klasik dan kontemporer.
2. Secara praktis, bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Djati Cirebon. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana pemikiran kedua mufasir tersebut dalam pandangannya tentang aurat beserta pakaian perempuan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai permasalahan jaman sekarang tentang aurat dan pakaian kaum hawa yang makin kesini makin memprihatinkan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada berbagai rujukan yang meliputi: buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi dan dari berbagai referensi lainnya yang relevan yang membahas tentang aurat dan pakaian perempuan dalam al-Qur'an. Penulis melakukan analisis terhadap karya-karya yang membahas topik penelitian anantara lain sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Aurat menurut perspektif Imam Fakhruddin al-Razi, karya Fatkul Chodir. Dalam karya tersebut dipaparkan layang pandang oleh Fakhruddin al-Razi lebih spesifiknya membahas tentang batasan aurat umumnya, dimana beliau menjelaskan aurat dari berbagai macam sudut seperti bagaimana aurat laki-laki dihadapan laki, aurat laki-laki dihadapan perempuan, aurat perempuan dihadapan perempuan, dan aurat perempuan dihadapan laki-laki. Meskipun terkenal sebagai tafsir *bi al-ra'yi* namun Fakhruddin al-Razi secara teliti juga menampilkan dalil al-Qur'an serta pendapat para sahabat dan ulama besar fiqh sebelumnya.

Kedua, Muthmainnah Baso dalam artikelnya yang berjudul tentang “Aurat dan busana” yang mengkomparasikan antara ulama klasik dan kontemporer. Dalam karya ini di jelaskan erat kaitannya terhadap batasan aurat wanita dan berpakaianya, karena berbicara tentang aurat sangat erat kaitannya dengan pakaian. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat wajib, namun mereka berbeda dalam batasannya. Saat terkena fatwa aurat wajib ditutup maka alat penutupnya adalah pakaian.²⁰ Menegenai pandangan ulama dan cendikiawan kontemporer mengenai aurat dan busana, Quraish Shihab mengklasifikasikan kedalam dua golongan; ada yang berpendapat sampai menolak hijab, namun golongan ini hanya menggunakan subjektifitas mereka, golongan dari cendikiawan bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapatnya atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu.

Ketiga, “Pemikiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili Tentang Aurat Perempuan” oleh Nurul Huda, dia adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang ditulis dalam bentuk skripsi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini ada perbendaan pendapat mengenai aurat perempuan. Quraish Shihab menyatakan aurat perempuan yang timbul dari pakaiannya sendiri. Contohnya dari pakaian mini atau

²⁰ Muthmainnah Baso, “Aurat dan Busana,” *Al-Qada’u* 2, no. 2 (2015): 189.

transparan yang dipakai oleh wanitanya sendiri, sehingga menimbulkan auratnya terbenghalai. Karena melihat al-Qur'an dan hadis pun menurut pandangan Quraish Shihab itu turun juga nash hukum ketika adanya kebiasaan atau perilaku manusia yang “menyimpang” dari syari'at agama.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili, jika aurat ditutup atau disembunyikan guna untuk salah satu syarat sah nya shalat, maka begitu pula diluar shalat tak ada bedanya. Alasannya karena ke hati-hatian dalam menetapkan hukum, Wahbah Zuhaili memakai konsep *saddu dari'ah* dalam metode hukumnya.

Keempat, Skripsi Laila Alfiyanti, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Konsep Libas Dalam al-Qur'an (Studi Komparasi dalam Penafsiran Surat al-A'raf ayat 26 Antara Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Azhar)” berbicara tentang aurat maka erat kaitannya dengan pakaian dan salah satu sebab terbukanya aurat dari pakaian. Penjelasan lebih signifikan dalam skripsi ini mengenai konsep *libas* (pakaian) bahwa ada fungsi yang telah Allah anugerahkan terhadap hamba-hambanya yaitu: *pertama*, untuk menutup aurat *kedua*, berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah lahiriyah. *Ketiga*, berfungsi sebagai pakaian taqwa yakni pakaian rohani. Apalah arti keindahan jasmani jika tidak disertai dengan keindahan rohani.

Kelima, karya Susanti salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang ditulis dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam berjudul “Konsep Jilbab Dalam Perspektif al-Qur’an” ketetapan hukum menutup aurat adalah wajib. Namun dalam karya tulisan Susanti tersebut terdapat prinsip atau ketentuan mengenai menutup aurat perspektif al-Qur’an dan hadis yakni; harus dapat menutup keseluruhan tubuh kecuali muka dan telapak tangan, kain yang dipakai harus tebal dan longgar tidak boleh menyerupai orang kafir, pakaiannya tidak boleh di beri wangi-wangian, tidak boleh juga di niatkan untuk berhias dan menggukon pakaian popularitas. Tujuannya untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita muslimah.

Sebenarnya penulis menyadari penelitian ini tidak jauh berbeda seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas tentang “Aurat dan pakaian perempuan dalam pandangan mufasir klasik dan kotemporer” (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Muhammad Syahrur). Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai tema tersebut, sehingga akan timbul pendapat batasan antara pendapat dari kedua mufasir. Akan lebih menarik, penulis juga mengkomparasikan pembahasan dari mufasir klasik “Ibnu *Kasir*” dan mufasir kontemporer “Muhammad Syahrur” yang berbeda pemikiran.

F. Landasan Teori

1. Tafsir

Secara etimologi kata tafsir dalam bahasa Arab berarti *al-idah* (penjelasan) atau *at-Tabayīn* (keterangan). Kata tafsir berasal dari akar kata *al-Fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *al-Tafsīr* diubah menjadi bentuk *taf'īl* yaitu tertutup, sedangkan kata *al-Tafsīr* berarti menyingkap sesuatu makna atau maksud lafal yang pelik.²¹

Tafsir adalah usaha yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an atau lafal-lafalnya agar hal-hal yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, sehingga al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia benar-benar dapat dipahami, dihayati dan diamalkan sebagai pedoman dalam hidup.²²

Tafsir sebagai proses pemberian makna al-Qur'an dinamakan juga epistemologi tafsir, dan hal ini biasa juga dikemukakan dalam buku-buku Ulumul Qur'an pada pembahasan tentang metodologi tafsir. Sedangkan tafsir sebagai produk dapat menjadi pembahasan ontologi dan aksiologi tafsir. Tafsir sebagai produk ini, dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori: (1) Tafsir al-Qur'an berdasarkan sisi internal teks; (2) Tafsir al-Qur'an berdasarkan sisi eksternal teks; (3) Tafsir al-Qur'an berdasarkan sisi internal dan

²¹ Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 311.

²² Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 316.

eksternal teks; (4) Tafsir al-Qur'an yang tidak hanya berdasarkan sisi internal dan eksternal teks tetapi juga berdasarkan ilmu-ilmu di luar teks, seperti ilmu yang berkembang di era modern baik ilmu-ilmu alam, maupun ilmu-ilmu sosial, sesuai dengan bidang kajian dari kategori ayat yang hendak ditafsirkan.²³

2. Hermeneutika Syahrur

Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani; *hermeneuein*, yang diterjemahkan dengan “menafsirkan”, kata bendanya yaitu; *hermeneia* artinya “tafsiran”. Menurut istilah, hermeneutika bisa dipahami sebagai “*the art and science of interpreting especially authoritative writings; mainly in application to sacred scripture, and equivalent to exegesis*” (seni dan ilmu menafsirkan khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci atau identik dengan tafsir).²⁴

Secara spesipik, dapat ditarik benang merah bahwa hermeneutika adalah sebuah proses mengubah sesuatu (situasi) dari ketidaktahuan menjadi mengetahui (mengerti) melalui media bahasa dan sebuah kemampuan untuk memahami pikiran penulis (pengarang) melebihi pemahaman terhadap diri sendiri. Jika dikaitkan dengan al-Qur'an ternyata hermeneutika memiliki fungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud kandungan al-

²³ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an* (Serang: Depdikbud Banten Press, 2015), 10-11.

²⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri: 2016), 2.

Qur'an yang berwawasan sebagai teks, sehingga memunculkan metodologi pengetahuan epistemologi dalam menafsirkan teks al-Qur'an.²⁵

Meskipun hermeneutika bisa dipakai sebagai alat untuk “menafsirkan” berbagai bidang kajian keilmuan, melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, harus di akui bahwa peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci.²⁶ Hassan Hanafi dalam tulisannya *Religious Dialogue and Revolution* menyatakan bahwa hermeneutik itu tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praktis dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.²⁷

Metode yang ditawarkan Syahrur, ia melakukan pendekatan yang didasarkan pada pendekatan linguistik yang disebut dengan -*al-manhaj al-tarikh*. Ia menggabungkan metode linguistik yang diusung oleh Abu al-Farisi, Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani yang pada gilirannya ia menyimpulkan tiadanya sinonimitas dalam

²⁵ Muhammad Turmuzi, “Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi al-Qur'an,” *Maghza* 4, no. 2 (2019): 207.

²⁶ Ummi Inayati, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir,” *Falasifa* 10, no. 2 (2019): 77.

²⁷ Ummi Inayati, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir,” *Falasifa* 10, no. 2 (2019): 77.

bahasa Arab. Pendekatan linguistik yang dibawa Syahrur asumsinya bahwa al-Qur'an memiliki dua sisi kemukjizatan yakni sastra dan ilmiah. Yang pertama dipahami dengan pendekatan deskriptif-signifikatif, sedangkan yang kedua dengan pendekatan historis ilmiah. Keduanya terletak dalam bingkai studi linguistik. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengintegrasikan analisis sastra (*balagah*) dan gramatika (*nahwu*), sedangkan yang kedua dengan penolakan terhadap sinonimitas.

Dalam asumsi Syahrur, al-Qur'an merupakan *subject of interpretation* dimana dalam melakukan aktifitas menafsirkan umat Islam saat ini perlu melakukan restorasi pada sisi yang tidak relevan lagi, ia menganjurkan untuk memperlakukan al-Qur'an seolah-olah baru turun. Asumsi ini merupakan pengejawentahan dari jargon atau konsep ideal al-Qur'an *Ṣāliḥ li-kulli Zaman wa Makān* dan karena ikhtiyar Syahrur untuk membongkar dengan rekonstruksi atau dekonstruksi berbagai pepatah yang sudah mapan agar bisa menjawab problem kekikinian.²⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian pustaka (*Library reseach*), yaitu penelitian

²⁸ Muhammad Yusuf, "Bacaan Kontemporer: Heremeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 1 (2014): 61-62.

yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode *muqaran*. Secara epistemologis kata *muqaran* merupakan bentuk isim *fa'il* dari kata *qarana*, maknanya ialah membandingkan antara dua hal. Sedangkan secara terminologis ialah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, atau antara pendapat ulama tafsir serta menonjolkan aspek-aspek perbedaan objek tertentu yang menjadi perbandingan.

Ada beberapa pemahaman terkait pengertian dari metode muqaran, diantaranya:

- a) Membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama.
- b) Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat ada pertentangan.
- c) Membandingkan dari berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁹

²⁹ Diki Setiawan, "Penafsiran al-A'rof Dalam al-Qur'an," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020), 14.

Jika dilihat dari pemahaman diatas bahwa metode *muqaran* yang di angkat penulis lebih cenderung terhadap membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran al-Quran kemudian mengungkapkan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, dan mengungkapkan ayat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing.

Metode ini dipakai oleh penafsir untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat-pendapat mufasir. Metode ini membahas ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat para mufasir terhadap tema tertentu, lalu membandingkannya, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an. Maka metodenya adalah: (1.) Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi, (2.) Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, (3.) Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufasir.³⁰

3. Sumber data penelitian

a) Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni tafsir *al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu *Kaṣīr* dan *al-*

³⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2011), 65.

Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'aṣirah karya Muhammad Syahrur.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dilakukan penelitian ini yakni dari buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, skripsi dan berbagai sumber lainnya yang relevan terhadap pembahasan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Studi pustaka atau *library search*. Yaitu mengumpulkan data yang cocok dari buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan dari berbagai sumber yang jelas referensinya yang terkait dengan topik atau objek penelitian.

5. Analisis data

Dalam melakukan analisis data yang di kemas penulis yakni, setelah data terkumpul, maka data tersebut di analisis melalui metode muqarin atau komparatif. Seperti yang tertulis dalam metode penulisan di atas, metode muqaran atau komparatif adalah membandingkan dari berbagai ulama tafsir / mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Adapun aspek yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah perbandingan pendapat mufasir antara Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Qur'ān al-Azīm* dan Muhammad Syahrur dalam kitab *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'aṣirah*.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis juga menyajikan sistematika penulisan agar dalam penulisannya tersusun secara sistematis. Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab. Adapun sub-sub dari setiap bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, langkah-langkah penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II Periodesasi dan Landasan Teori: yang meliputi tafsir, aurat dan pakaian perempuan secara umum, seperti: Periodesasi tafsir, pengertian tafsir, pengertian aurat, pengertian pakaian, pakaian perempuan yang meliputi kerudung, hijab, jilbab, niqab, burqa, cadar dan syaila.

BAB III Biografi dan karakteristik penafsiran: yakni yang meliputi biografi Ibnu *Kaṣīr* dan Muhammad Syahrur, karya Ibnu Katsir dan Muhammad Syahrur, metodologi tafsir *al-Qur'ān al-aẓīm* dan *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah*, serta corak dan karakteristik tafsir keduanya.

BAB IV Pembahasan: yaitu merupakan bab yang membahas tentang analisa penafsiran Ibnu *Kaṣīr* dan Muhammad Syahrur

terhadap ayat-ayat aurat dan pakaian perempuan serta bagaimana kedua mufasir dalam menguraikan penafsirannya.

BAB V Penutup: yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

